

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada birokrasi masa ini, pemerintah diharuskan mengemban perannya secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan agar mewujudkan “*good governance*” serta “*clean governance*”. Menurut versi “*World Bank*”, “*Good Governance*” merupakan penyelenggaraan administrasi pembangunan yang kompak serta bertanggung jawab, yang searah dengan dasar : (1) demokrasi ataupun pasar yang efisien/efektif, (2) pencegahan alokasi anggaran dana investasi dan pencegahan KKN baik secara politik dan administrasi dalam menjalankan disiplin dana, serta (3) penciptaan legal dan kebijakan politik yang mendorong terciptanya aktifitas usaha. “*Clean government*” merupakan birokrasi yang berdaulat dan bersih dari campur tangan pihak manapun. Dalam mewujudkan “*good governance*” dan “*clean governance*” yang baik diperlukan perangkat negara yang cakap, tidak memihak serta bersistem pengendalian internal yang baik demi tugasnya sebagai pengawas, pengevaluasi, dan penjamin kinerja birokrasi agar dapat terlaksana secara ekonomis, efektif, efisien, dan terhindar dari KKN (Sihombing dan Triyanto, 2018).

Peran APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) sebagai pengawas internal aparatur pemerintah adalah suatu bagian manajerial yang terpenting perihal menciptakan birokrasi yang baik yang tertuju pada birokrasi yang bersih. Peran APIP yang optimal sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang sudah

direncanakan. Peranan APIP yang efektif/efisien bisa diciptakan apabila didorong dengan auditor berpengalaman dan cakap dalam rangka meningkatkan mutu kualitas audit. Menurut “Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2013) dalam standar audit intern Pemerintah Indonesia” : agar tercapai kesimpulan pemeriksaan yang berkualitas, sehingga pengaktualan dan keberlangsungan pemeriksaan harus sejalan dengan Standar Audit yang ditetapkan umum.

Pada beberapa riset terdahulu menggambarkan terjadinya ketimpangan di antara aparatur pemerintahan, aparatur non-pemerintahan, rakyat sipil serta dijumpainya krisis ekonomi di Indonesia ternyata diakibatkan karena lemahnya pengendalian dalam aparatur negara dan kelalaian pemerintah dalam melakukan pengambilan keputusan. Jadi, laporan keuangan merupakan segala informasi yang diperlukan sebagai media pengambilan keputusan. Terdapat 2 karakteristik penting yang wajib dimiliki dalam laporan keuangan untuk menghindari adanya kesalahan pengambilan keputusan, yaitu (1) laporan keuangan harus dapat diandalkan (*reliable*) dan (2) laporan keuangan berfungsi secara langsung (*relevance*). Di suatu instansi pasti membutuhkan layanan pihak ketiga (klien) untuk meyakinkan di dalam instansi terkait bahwa laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya sebagai pengambilan keputusan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam (Sunarsip, 2011).

PP No. 60 Tahun 2008 mengenai “Sistem Pengendali Internal Pemerintahan” mengemukakan “Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)” ialah aparatur dengan tugas memantau jalannya pengontrolan internal terhadap pengelolaan fungsi intern aparatur pemerintahan, meliputi pertanggungjawaban

finansial pemerintah yang melakukan pengawasan internal meliputi *review*, audit, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya. Selain itu, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur nomor 5 tahun 2008 mengenai Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengemukakan bahwa, auditor ialah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor internal atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak penuh oleh pejabat daerah dalam melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP. Selain itu, menurut Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2013) mengenai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, auditor tersebut meliputi “Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD)” dan “Jabatan Fungsional Auditor (JFA)” yang berstatus selaku pemangku ahli fungsional pada bagian pengamatan di lingkup aparatur pemerintahan.

Permasalahan lainnya yang dialami oleh APIP sebagai upaya meningkatkan mutu audit ialah bagaimana bisa menjaga sikap maupun perilakunya dalam keberlangsungan pelaksanaan audit intern, dengan demikian pengontrolan dapat berlangsung optimal. Pedoman tindakan yang diberlakukan oleh setiap auditor meliputi kejujuran, tidak memihak, dan memiliki pengetahuan yang cukup. Selain itu, jika aparatur pemerintah audit yang ada dilingkupnya memiliki dorongan yang besar terkait pengontrolan pengendalian keuangan wilayah, maka auditor yang berada pada inspektorat maupun instansi lainnya itu sendiri akan mendapatkan pengakuan yang baik dan kepercayaan yang tinggi terhadap badan ataupun organisasi tersebut dari *stakeholder* (Sukriah dkk, 2009).

Bagian terpenting ketika melaporkan maupun memaparkan laporan keuangan ialah kualitas audit. Supaya auditor menghasilkan kualitas audit yang baik maka auditor haruslah pandai memberikan evaluasi yang benar, dapat dipercaya, serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengendalian keuangan pemerintahan yang baik akan menggambarkan hasil audit yang berkualitas. Pengendalian finansial pemerintahan yang benar dapat disertai dengan adanya auditor yang mumpuni agar menghasilkan kualitas audit tinggi. Namun, jika seorang auditor yang memiliki kualitas audit yang rendah maka akan mendorong terjadinya kesalahan, kecurangan, maupun keteledoran pada saat mengaudit laporan keuangan. Selain itu, auditor juga harus melaporkan laporan keuangan sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya ketika menemukan kesalahan penyajian atau menemukan kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan tersebut (Anestiani, 2017).

Permasalahan mengenai kualitas audit dapat ditemukan menurut sumber data dari Inspektorat di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang menunjukkan bahwa kualitas pemeriksaan internal pemerintah di Inspektorat Jawa Tengah dinyatakan kurang efektif/efisien. Fenomena khusus yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ialah, meliputi : (1) masih banyaknya aparat Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah yang tidak berhasil mendeteksi temuan audit, (2) kurangnya kecerdasan secara emosional maupun spiritual auditor internal, sehingga mendorong terjadinya manipulasi laporan keuangan, (3) *auditee* atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seringkali kesulitan dalam menghadapi auditor pemerintah, terutama yang berkaitan dalam menyajikan bukti ataupun

dokumen, administrasi, dan informasi atas pengelolaan laporan keuangan, dan (4) *auditee* atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kurang responsif terhadap hasil pengawasan Inspektorat (Inspektorat.jatengprov.go.id).

Mendasari permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, dalam mewujudkan peningkatan mutu audit intern, supaya : (1) pengawasan/pengelolaan keuangan lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mewujudkan “*clean governance* dan *good governance*”, serta (2) dapat menjaga hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga masih diperlukan adanya saran dalam rangka meningkatkan serta penguatan fungsi sebagai pemberian peringatan dini, pengontrol, maupun pemeriksa bagi APIP terhadap sistem pengendalian intern dan tata kelola keuangan aparatur pemerintah yang cakap. Pemeriksaan dinyatakan berkualitas tinggi apabila sudah memenuhi standar auditnya dalam peningkatan ukuran mutu dan pelaksanaan perannya untuk memenuhi tanggung jawab keprofesionalannya, sehingga menggambarkan penerapan-penerapan terbaik atas hasil audit intern (Inspektorat.jatengprov.go.id).

Sebaiknya dengan diberlakukannya aturan maupun hukum yang sudah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja auditor internal pemerintah yang semakin profesional mengenai peningkatan mutu auditnya. Dengan adanya aturan serta hukum yang dibuat tidak bisa dijadikan kendala pokok dalam mempengaruhi kualitas audit khususnya pada Inspektorat. Dengan demikian, dibutuhkan pembahasan lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap kualitas audit ialah independensi. “Independensi ialah suatu perilaku tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun dan tidak memihak kepada siapapun ketika melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Fungsi utama dari audit ialah sebagai pengungkap kekeliruan yang bersifat obyektif dan tidak terdapat pengaruh dari orang lain yang akan mempengaruhi mutu audit yang dihasilkan, karena auditor dapat melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang telah ditetapkan” (Meiryani, 2019). Hasil penelitian dari Meiryani (2019) menunjukkan bahwa “independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit”. Sebaliknya hasil penelitian dari Nandari dan Latrini (2015) menunjukkan bahwa “independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit”.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap kualitas audit ialah perencanaan audit. “Perencanaan audit menjadi tahap terpenting bagi auditor dalam setiap akan melakukan audit baik dalam (1) audit keuangan, (2) audit kinerja, maupun (3) audit tujuan tertentu. Sebelum penugasan audit berlangsung, auditor harus membuat rancangan rencana audit. Perencanaan audit ditujukan sebagai penjamin bahwa tujuan audit telah dicapai secara berkualitas, efisien, dan efektif. Di dalam perencanaan penugasan audit, auditor menetapkan (1) sasaran, (2) ruang lingkup, (3) metodologi, dan (4) alokasi sumber daya terlebih dahulu. Selain itu, auditor perlu mempertimbangkan berbagai aspek termasuk sistem pengendalian intern dan ketaatan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatuhan” (Azizi dan Muliarta, 2018). Hasil penelitian dari Azizi dan Muliarta (2018) menunjukkan bahwa “perencanaan audit berpengaruh positif

terhadap kualitas audit”. Sebaliknya hasil penelitian dari Hasibuan, dkk (2018) menunjukkan bahwa “perencanaan audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit”.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap kualitas audit ialah supervisi audit. “Supervisi meliputi pengarahan usaha asisten yang terkait dalam pencapaian tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai. Unsur supervisi ialah memberikan arahan kepada bawahan, mereview kinerja yang dilaksanakan, dan menyelesaikan perbedaan persepsi di antara staf audit kantor inspektorat. Luasnya supervisi yang memadai bagi suatu keadaan tergantung beberapa faktor, meliputi kompleksitas masalah dan kualifikasi orang yang melakukan audit” (Siregar, 2019). Hasil penelitian dari Siregar (2019) menunjukkan bahwa “supervisi audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit”. Sebaliknya, hasil penelitian dari Hasibuan, dkk (2018) menunjukkan bahwa “supervisi audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit”.

Faktor keempat yang berpengaruh terhadap kualitas audit ialah akuntabilitas. “Akuntabilitas ialah permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang diamanahkan kepada auditor. Dalam tugasnya mengaudit laporan keuangan, auditor didorong untuk bekerja secara akuntabilitas yang tinggi serta profesional. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi permintaan klien yang menginginkan hasil kinerja yang memuaskan” (Nandari dan Latrini, 2015). Hasil penelitian dari Hasibuan dkk (2018) menunjukkan bahwa “akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit”. Sebaliknya hasil

penelitian dari Nandari dan Latrini (2015) menunjukkan bahwa “akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit”.

Faktor kelima yang berpengaruh terhadap kualitas audit ialah integritas. Integritas ialah “perilaku yang mendasari terbitnya pengakuan profesional. Integritas melandasi kepercayaan publik dan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mewajibkan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa” (Dewi dan Sumadi, 2020). Hasil penelitian dari Gaol (2017) menunjukkan bahwa “integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit”. Sebaliknya hasil penelitian dari Sihombing dan Triyanto (2018) menunjukkan bahwa “integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit”.

Variabel moderating dalam penelitian ini adalah *due professional care*. “*Due professional care* memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut” (Singgih dan Bawono, 2010).

“*Due professional care* merupakan hal yang penting yang harus diterapkan setiap akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaannya profesionalnya agar dicapai kualitas audit yang memadai. Selain itu, auditor harus tetap menjaga sikap skeptis profesionalnya selama proses pemeriksaan, karena ketika auditor

sudah tidak mampu lagi mempertahankan sikap skeptis profesionalnya, maka laporan keuangan yang diaudit tidak dapat dipercaya lagi, dan memungkinkan adanya sengketa setelah pemeriksaan. Jika auditor gagal dalam menggunakan sikap skeptis atau penerapan sikap skeptis yang tidak sesuai dengan kondisi pada saat pemeriksaan, maka opini audit yang diterbitkannya tidak berdaya guna dan tidak memiliki kualitas audit yang baik” (Singgih dan Bawono, 2010). Hasil penelitian dari Singgih dan Bawono (2010) menunjukkan bahwa “*due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit”. Sebaliknya hasil penelitian dari Badjuri (2011) menunjukkan bahwa “*due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit”.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan, dkk (2018) menyatakan bahwa “*due professional care* memperkuat hubungan antara independensi, perencanaan audit, supervisi audit, akuntabilitas, dan integritas dengan kualitas audit”. Hal sama juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Meiryani (2019), menyatakan bahwa “*due professional care* memperkuat hubungan antara independensi dengan kualitas audit”.

Fenomena terkait kualitas audit pada Inspektorat di wilayah Provinsi Jawa Tengah serta beberapa peneliti terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit menunjukkan hasil yang berbeda-beda, hal ini menjadikan motivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini merupakan replikasi pada penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan, dkk (2018), akan tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun yang membedakan penelitian ini ialah : (1) Objek penelitian ini dilakukan lebih luas

pada Inspektorat di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Alasan dipilihnya Inspektorat di wilayah Provinsi Jawa Tengah dikarenakan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini mayoritas dilakukan pada KAP (Kantor Akuntan Publik) sebagai objek penelitiannya. (2) Subjek penelitian ini adalah Pejabat Fungsional Auditor Internal Pemerintah. Alasan dipilihnya Auditor Internal Pemerintah dikarenakan auditor Inspektorat sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam mewujudkan upaya “*good governance* dan *celan governance*”, sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat sebagai bagian dari APIP yang bertugas melakukan pengawasan intern terhadap pertanggungjawaban keuangan Negara.

Didasari oleh latar belakang diatas, sehingga judul yang dapat diambil yaitu : **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit dengan *Due Professional Care* sebagai Variabel Moderating pada Inspektorat di Wilayah Provinsi Jawa Tengah”**.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini berada pada Inspektorat terkait kualitas auditnya dengan menguji menggunakan 5 variabel independen, 1 variabel dependen, dan 1 variabel moderating. Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut :

1. Objek penelitian ini ialah kantor Inspektorat yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

2. Variabel dependen ialah yang dipengaruhi variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen yaitu kualitas audit.
3. Variabel independen ialah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian variabel independen adalah independensi, perencanaan audit, supervisi audit, akuntabilitas, dan integritas.
4. Variabel moderating ialah variabel yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan pengaruh antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel moderatingnya yaitu *due professional care*.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena mengenai kualitas audit yang meliputi : “masih banyaknya aparat Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah yang tidak berhasil mendeteksi temuan audit. kurangnya kecerdasan secara emosional maupun spiritual auditor internal, sehingga mendorong terjadinya manipulasi laporan keuangan. *Auditee* atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seringkali kesulitan dalam menghadapi auditor pemerintah terutama yang berkaitan dalam menyajikan bukti maupun dokumen, administrasi, dan informasi atas pengelolaan laporan keuangan. Selain itu, *auditee* atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kurang responsif terhadap hasil pengawasan inspektorat, sehingga kualitas hasil audit internal pemerintah pada Inspektorat di wilayah Provinsi Jawa Tengah cenderung masih belum optimal”. Dengan demikian rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini ialah

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dengan *due professional care* sebagai variabel moderating pada Inspektorat di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, ruang lingkup, serta perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit dengan *due professional care* sebagai variabel moderating. Pada penelitian didasari oleh (1) teori atribusi, (2) teori kontrak, dan (3) teori hierarki kebutuhan. “Teori atribusi, menjelaskan mengenai proses bagaimana auditor dapat menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori kontrak, menjelaskan bagaimana pelaku ekonomi dapat membangun kesepakatan kontrak yang efisien atau optimal, umumnya dalam keadaan ketidakpastian dan adanya informasi yang asimetris. Teori hierarki kebutuhan, menjelaskan terkait pemenuhan tingkat kebutuhan khususnya kebutuhan akan penerimaan, penghargaan, prestasi, ataupun keterlibatan dalam lingkungan tempatnya bekerja, serta keterlibatan akan keinginan untuk berbuat yang lebih baik”. Teori atribusi, teori kontrak, dan teori hirarki kebutuhan dijadikan sebagai pedoman penentu apakah kualitas audit dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam maupun dari luar yang meliputi independensi, perencanaan audit, supervisi audit, integritas, akuntabilitas, dengan variabel moderasi (*due professional care*).

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak diantaranya, sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

1) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian mendatang atau untuk para pihak yang akan melakukan penelitian kualitas audit serta sebagai literatur dalam menambah wawasan terkait bidang akuntansi dan *auditing* bagi kemajuan dan pengembangan di masa mendatang

2) Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi wawasan umum, karena masyarakat dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Inspektorat

Digunakan sebagai saran untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah khususnya wewenang Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan “*good governance* dan *celan governance*”, sehingga Inspektorat diharapkan dapat membuat kegiatan yang berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitasnya.

2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menilai mutu kinerja audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut.

